



Ikuti Keputusan MK, KPU Kabupaten Pasuruan Lantik 48 PPK Tambahan



Rabu, 2 Januari 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan melantik 48 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tambahan untuk Pilpres dan Pileg 2019. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi penambahan jumlah PPK. Hal ini dikarenakan beban pekerjaan yang sangat berat dalam mensukseskan Pilpres dan Pileg 2019 dengan 5 surat suara.

Azmi Abbas Jazuli, Divisi Hukum Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa penambahan jumlah PPK menjadi 5 orang dari sebelumnya 3 orang berdasarkan putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018. Penambahan ini dilakukan dengan merekrut kembali anggota PPK yang pernah direkrut dalam Pilkada 2018 atau calon PPK formasi 2017 yang masuk dalam peringkat 10 besar.

Proses perekrutan telah dilakukan sejak November 2018 dan seluruh PPK terpilih telah menyetujui untuk mensukseskan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota PPK hanya tiga orang, namun putusan MK Nomor 31 Tahun 2018 mengubah ketentuan tersebut.

KPU Kabupaten Pasuruan berharap PPK tambahan ini dapat membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019. Mereka diharapkan dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.